

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR RAU KOTA SERANG)

Sherlinda<sup>1</sup>, Gatot Hartoko<sup>2</sup>, Rizki Amilia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

### Abstrak

Pasar tradisional merupakan bagian penting dari perekonomian lokal, namun sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pemberdayaannya. Pasar Rau Kota Serang menjadi salah satu contoh pasar yang memiliki potensi ekonomi besar, tetapi mengalami berbagai persoalan seperti *ketidakteraturan* zonasi, rendahnya kualitas fasilitas, serta lemahnya pengawasan dan penataan pedagang. Dalam konteks ini, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 menjadi sangat relevan untuk dikaji guna melihat efektivitas pengelolaan pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Pasar Rau Kota Serang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam indikator utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak Disperindag, pengelola pasar dari PT. Pesona Banten Persada, serta pedagang dan pengunjung pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Terdapat hambatan pada aspek sumber daya manusia, komunikasi yang tidak efektif, serta perlawanan sosial dari pedagang akibat relokasi dan keterbatasan fasilitas. Pengaruh digitalisasi seperti platform e-commerce juga turut memengaruhi dinamika pasar tradisional. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar di Pasar Rau masih menghadapi banyak tantangan baik dari sisi internal pelaksana maupun lingkungan eksternal. Diperlukan perbaikan sistem koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pendekatan partisipatif agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Implementasi Kebijakan, Pasar Tradisional, Pasar Rau, Pengelolaan dan Pemberdayaan

### Abstract

*Traditional markets are a vital component of local economies, yet they often face various management and empowerment challenges. Pasar Rau in Kota Serang is one such market with significant economic potential, but it suffers from issues such as disorganized zoning, poor infrastructure, and weak supervision and trader regulation. In this context, the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2012 is highly relevant to assess the effectiveness of traditional market management. This study aims to analyze how the policy on traditional market management and empowerment is implemented in Pasar Rau, Kota Serang, using the implementation theory of Van Meter and Van Horn. The theory outlines six key indicators: policy standards and objectives, resources, communication among implementers, characteristics of implementing agencies, socio-economic and political environment, and implementer disposition. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants included officials from the Department of Industry and Trade (Disperindag), market managers from PT. Pesona Banten Persada, as well as traders and visitors. The findings indicate that the policy implementation is not yet optimal. There are obstacles in human resources, ineffective communication, and resistance from traders due to relocation and limited facilities. The rise of digital platforms such as e-commerce also influences*

*traditional market dynamics. In conclusion, the implementation of market management policies in Pasar Rau still faces significant challenges, both internally and externally. Improvements in coordination, human resource capacity, and participatory approaches are essential for sustainable policy execution.*

**Keywords:** Policy Implementation, Traditional Market, Pasar Rau, Management and Empowerment

## PENDAHULUAN

Dalam aturan Menteri Dalam Negera (2007), pasar jadi “lokasi berkumpulnya penjual dan pembeli guna melakukan transaksi, sarana kontak sosial budaya masyarakat, dan sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat”. Pasal 1 ayat (12) dalam Undang-Undang tahun 2014 pasar ialah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung guna melakukan transaksi perdagangan. Klasifikasinya berdasar pada bentuk dibedakan jadi pasar modern dan pasar tradisional. Pasar Modern ialah pasar yang dikelola secara modern dengan fasilitas layanan kasir yang berjajar, ruang luas, AC dan bersih, serta perparkiran yang luas sedangkan pasar tradisional pada Pasal 1 ayat (2) PP 112 (RI 2007) menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional juga menjadi salah satu tempat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pasar tradisional telah berkompetisi dengan usaha modern yang berbentuk swalayan, atau minimarket yang lebih menarik dan lengkap sarana prasarannya. Peraturan Pemerintah Bidang Perdagangan (RI 2021) telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan penetapan peraturan turunan berupa guna melindungi pasar tradisional sebagai bagian dari konsep otonomi daerah maupun desentralisasi (Mohede, 2024). Disisi lain pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan seperti mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah, keberadaan pasar, pusat perbelanjaan, toko modern UMKM di wilayah tersebut. Pasar harus punya tempat parkir yang nyaman, dan fasilitas yang disediakan harus bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan yang nyaman. Pengelola Pasar Tradisional harus menghapus stigma pasar yang

terkesan kotor, kumuh dan tidak bersih sehingga jarang ada pembeli yang mau berbelanja di pasar tradisional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Pasal 5 ayat 2 menyatakan Perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam peraturan tersebut yaitu pada penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung. Pasar Rau merupakan salah satu pasar tradisional yang berada pada pusat Kota Serang, Pasar Rau dibuka pada tahun 1982 di atas lahan seluas 57.000 m<sup>2</sup>. Pasar Rau menampung ribuan pedagang khususnya dari tahun 2009 tercatat sekitar 4.762 pedagang sedangkan pendataan terbaru pada tahun 2025 tercatat sekitar 1.076 pedagang. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perubahan jumlah pedagang aktif, relokasi dan perubahan data.

Pasar Rau Kota Serang dikelola oleh PT. Pesona Banten Persada sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Serang. Perusahaan ini bertanggung jawab atas pengelolaan operasional pasar, seperti penataan pedagang, pengelolaan fasilitas, keamanan, dan kebersihan. Meskipun dikelola oleh pihak swasta, pengawasan tetap dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Serang sebagai pemegang kebijakan. Skema kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasar tradisional. Stigma masyarakat terhadap pasar tradisional hingga saat ini seringkali mengarah pada stigma yang negatif seperti kurang bersih, kumuh, tidak nyaman, panas dan fasilitas yang sangat minim dan bahkan tingkat keamanan yang sangat rendah. Stigma tersebut juga berlaku khususnya di pasar Rau Kota Serang pada kenyataannya pasar Rau Kota Serang sangat kumuh, tidak bersih, banjir dan minim fasilitas.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten belum dapat mengatasi masalah yang ada di pasar Rau Kota Serang terkesan tutup mata atas banjir di Pasar Rau yang sering terjadi, sampah berserakan di mana-mana, belum lagi jalan-jalan yang rusak lalu banyak genangan air yang terkesan bau dan kumuh dan menyebabkan penyakit serta sangat mengganggu kenyamanan kesehatan bagi pengunjung dan pedagang. Selanjutnya hasil wawancara kepada salah satu pedagang di pasar Rau Kota Serang menyatakan bahwa banjir dan

sampah serta jalan yang rusak di area pasar Rau ini sudah jadi masalah lama, tapi pemerintah Kota Serang seperti tidak peduli atas keluhan-keluhan pengunjung dan pedagang yang di pasar Rau serta jalan yang rusak ditambahkan banyak genangan air dimana-mana semakin memperburuk keadaan dan pedagang sangat dirugikan. Berdasarkan berita yang dikutip oleh (Kabarexpose.com, 2025) memberitakan bahwa sejumlah pengunjung dan pedagang di pasar Rau mengeluh atas kondisi pasar yang dinilai tidak terawat dan terlihat kumuh bahkan pada akhir-akhir ini pasar Rau Kota Serang menjadi pusat perhatian, hal ini mengingatkan pasar Rau Kota Serang sering dilanda banjir, dipenuhi sampah serta banyak jalan yang rusak. Pada tahun 2023 penuturan dari pedagang menyatakan bahwa Walikota Serang pada saat itu yang dipimpin oleh Bapak Syafrudin menuturkan bahwa akan memperbaiki pasar Rau Kota Serang agar tidak terlihat kumuh. Hal tersebut sesuai dengan berita yang dikutip oleh (BantenNews.co.id, 2023) menyatakan bahwa Walikota Serang Syafrudin menyebut permasalahan di Kecamatan Serang paling krusial diantara kecamatan lain se Kota Serang, salah satu fokus upaya pembenahan pemerintah Kota Serang yaitu Pasar Induk Rau.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Pasal 4-14 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat mengatur sistem pengelolaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta melalui kerja sama. Raperda ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan pedagang, klasifikasi pasar sesuai kapasitas, serta penataan dan revitalisasi yang melibatkan pembiayaan dari berbagai sumber. Di samping itu, terdapat ketentuan khusus mengenai perlindungan pedagang dan konsumen untuk menjamin kenyamanan dan keberlanjutan aktivitas pasar rakyat di Kota Serang. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pengelolaan pasar yang lebih profesional dan berpihak kepada masyarakat. Alasan salah satu pedagang memilih berjualan disepanjang jalan menyatakan bahwa pedagang lebih memilih berjualan disepanjang jalan karena lebih dapat banyak pembeli dibandingkan didalam pasar sehingga hal tersebut membuat kios didalam pasar masih banyak yang kosong. Seharusnya pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten harus menindak tegas pedagang yang tidak mentaati aturan serta pihak Dinas juga harus dapat memperbaiki keadaan Pasar Rau agar lebih terawat sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman ketika berbelanja di Pasar Rau.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara tidak langsung yang umum terjadi di pasar tradisional seperti Pasar Rau Kota Serang, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pendapatan pedagang yang berjualan di luar area pasar (emperan atau pinggir jalan) dengan pedagang yang berjualan di dalam kios resmi pasar. Pedagang di luar area pasar umumnya menempati lokasi yang lebih strategis karena berada tepat di jalur lalu lintas pembeli, seperti di pintu masuk, tepi jalan, dan akses utama kendaraan. Hal ini menyebabkan tingkat keramaian dan visibilitas barang dagangan mereka lebih tinggi. Pengelolaan Pasar Rau Kota Serang merupakan hasil kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan PT. Pesona Banten Persada sebagai pihak ketiga. Disperindag berperan sebagai pemilik kewenangan kebijakan dan pengawasan terhadap pasar, sedangkan PT. Pesona Banten Persada bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dalam skema ini, Disperindag memiliki tanggung jawab menetapkan arah pengelolaan pasar sesuai regulasi, termasuk standar pelayanan, penataan pedagang, dan pemberdayaan, sedangkan PT. Pesona Banten Persada menjalankan operasional sehari-hari, mulai dari pengelolaan kios, fasilitas umum, kebersihan, hingga pengaturan retribusi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2022) Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan- keputusan dalam kebijakan publik. Menurut (Pasolong, 2022) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut Basuki (2021) mengatakan Perkembangan administrasi publik juga berpengaruh terhadap pemerintahan wilayah (provinsi, kabupaten dan kotamadya) dalam bentuk peluang untuk membangun hubungan ekonomi langsung dengan perekonomian global. Sebagai gambaran, sejak diberlakukannya otonomi daerah, wilayah administratif Republik Indonesia bertambah menjadi 33 *provinsi* baru. Akibat pemekaran wilayah ini, jumlah wilayah administratif pada tingkat yang lebih rendah juga meningkat, masing-masing menjadi 349 *kabupaten*, 91 *kotamadya*, 5.641 *kecamatan* dan 71.555 *desa* (BPS, *Statistik*

*Indonesia, 2005/2006: xiii*). Namun tambahan daerah administratif belum mampu mengurangi masalah sosial ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam (Agustino, 2006) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai (Linda, 2020). Implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Menurut Supangi (2024) analisis kebijakan ialah penyelidikan sosial terapan yang secara teratur disusun dalam rangka mengenali isi dari kebijakan supaya bisa diketahui secara jelas informasi tentang masalah- masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah- masalah yang mungkin mencuat sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup serta

metode analisis kebijakan biasanya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab- sebab dan akibat- akibat suatu kebijakan.

Dalam kaidah hukum yang dianut di Indonesia sendiri, ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi seperti: 1) ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian, dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. 2) ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. 3) ketertiban umum yang dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik, misalnya dalam membatasi kebebasan berkontrak. 4) ketertiban umum diartikan sebagai ketertiban hukum. 5) ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan. 6) ketertiban umum dapat diartikan dalam acara pidana, bila hendak diutarakan bahwa pihak penuntut umum harus didengar. 7) ketertiban umum diartikan bahwa hakim diwajibkan untuk mempergunakan pasal-pasal yang ada di Undang-undang tertentu (Wahyuni, 2020).

Pasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasar Rau Kota Serang adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat (Permendagri, 2007). Pasal 1 ayat (12) dalam UUP 2014 (RI 2014) pasar ialah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung guna melakukan transaksi perdagangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional mengatur bagaimana pemerintah daerah mengelola dan memberdayakan pasar tradisional, termasuk perannya dalam pengembangan pasar dan pembentukan kelembagaan.

Pengelolaan dan pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Agustina, 2024). Implementasi (Van Meter dan Van Horn) terdapat beberapa bagian dalam model Meter dan Horn 1975 dalam (Forwanti et al, 2022) yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni selaku berikut: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, Sikap pelaksana.

## METODE PENELITIAN

- Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dimana masalahnya dilakukan pada situasi sosial, sehingga penelitian ini lebih mendalam dan bermakna. Bungin, 2003:3 dalam Nasution (2023) mengatakan metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami makna yang terkandung dalam konteks sosial, budaya, dan individu (Adil et al.,2023). Menurut Sugiyono (2012) dalam Waruwu (2024) penelitian kualitatif memiliki beberapa tahapan penelitian yakni Pertama, Tahap deskripsi atau orientasi. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh subjek yang diteliti. Kedua, Tahap reduksi. Pada tahap ini peneliti melakukan proses reduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap deskripsi atau orientasi untuk difokuskan pada masalah tertentu. Ketiga, Tahap seleksi. Pada tahap ini peneliti menguraikan masalah sebagai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian dikonstruksi menjadi suatu pengetahuan atau teori baru. Metode kualitatif bersifat deskriptif yang tujuan utamanya mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang holistik atau menyeluruh, berdasarkan situasi yang wajar (natural setting) dari fenomena yang akan diteliti, dan peneliti sendiribertindak sebagai instrument kunci memperoleh data yang dibutuhkan (Yusanto, 2020).
- Menurut Patonah (2023) fokus penelitian pada penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan

menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. Karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi. Dalam hal ini, penelitian memfokuskan penelitian kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang memiliki fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian perdagangan dan pengelolaan pasar. Didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Dengan menggunakan konsep teori dari Van Meter dan Van Horn, penulis berharap penelitian ini mampu mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

**Tabel 1. Fokus Penelitian**

No	Indikator	Sub Indikator
1.	Standar dan sasaran kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sejauh mana tujuan dari peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 telah dirumuskan secara spesifik, terutama dalam konteks tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.</li> <li>➤ Indikator kinerja yang terukur dalam pelaksanaan Perda tersebut, seperti jumlah pelanggaran yang berhasil dikurangi atau tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional</li> <li>➤ Sasaran kebijakan apakah telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat di sekitar Pasar Rau Kota Serang.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keselarasan antara tujuan kebijakan dengan perangkat hukum, mekanisme pelaksanaan, dan sanksi yang tersedia dalam Perda.</li> <li>➤ Sejauh mana aparat pelaksana memahami isi dan maksud dari standar serta sasaran kebijakan sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012.</li> </ul>
2.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kecukupan jumlah dan kompetensi aparatur atau petugas lapangan yang bertugas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional (Studi Pasar Rau Kota Serang)</li> <li>➤ Dukungan anggaran yang dialokasikan apakah cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, termasuk operasional patroli, penyuluhan, dan penertiban.</li> <li>➤ Kelengkapan fasilitas penunjang seperti lapak/ kios, drainase, sistem kelistrikan, saluran air bersih dan kotor, penanggulangan kebakaran,</li> </ul>

		<p>sampah, dan saluran komunikasi, area parkir maupun toilet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah pelaksana kebijakan memiliki akses terhadap data dan informasi yang relevan untuk menunjang pengambilan keputusan dan tindakan penegakan.</li> <li>➤ Sejauh mana dukungan teknis dan administratif, termasuk pelatihan, pedoman kerja, dan sistem pelaporan, tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaksana.</li> </ul>
3.	Komunikasi antar badan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sejauh mana instruksi, arahan, dan informasi yang berkaitan dengan implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.</li> <li>➤ Apakah terdapat keselarasan informasi serta koordinasi yang konsisten antara Disperindag, pengelola pasar maupun pedagang</li> <li>➤ Seberapa rutin dan efektif pertemuan atau forum koordinasi dilakukan dalam rangka menyatukan persepsi</li> </ul>

		<p>serta membahas kendala dan solusi implementasi kebijakan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mengkaji keberadaan dan efektivitas saluran komunikasi, baik formal (surat edaran, nota dinas) maupun informal (komunikasi langsung antar petugas) dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.</li><li>➤ Kemampuan dan kesigapan antar lembaga pelaksana dalam merespons kebutuhan koordinasi dan berbagi informasi terkait pelaksanaan Perda di lokasi studi.</li></ul>
4.	Karakteristik badan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kejelasan struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing badan pelaksana dalam implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional</li><li>➤ Sejauh mana kapasitas kelembagaan masing-masing instansi pelaksana (Disperindag dan pengelola pasar) dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.</li><li>➤ Tingkat komitmen dan prioritas</li></ul>

		<p>masing-masing badan pelaksana dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara konsisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Budaya kerja dan sikap profesional aparaturnya pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.</li> <li>➤ Sejauh mana hubungan kerja antar lembaga pelaksana bersifat kolaboratif dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kebijakan.</li> </ul>
5.	Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sejauh mana kondisi sosial pedagang dan pengunjung dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Pasar Rau Kota Serang.</li> <li>➤ Menilai respons, partisipasi, atau resistensi pedagang dan pengunjung terhadap implementasi kebijakan, termasuk sikap terhadap aparat pelaksana.</li> <li>➤ Pengaruh kondisi politik di tingkat Kota Serang terhadap dukungan atau hambatan dalam pelaksanaan Perda, termasuk</li> </ul>

		<p>adanya intervensi atau kepentingan politik tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Menilai sejauh mana instansi dan pengelola pasar dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional</li></ul>
6.	Sikap pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sejauh mana para pelaksana memahami isi, tujuan, dan substansi dari peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012.</li><li>➤ Mengkaji tingkat keseriusan dan rasa tanggung jawab aparat pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai amanat kebijakan.</li><li>➤ Apakah pelaksana memiliki motivasi dan kepedulian yang tinggi terhadap keberhasilan kebijakan dalam menciptakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Pasar Rau Kota Serang</li><li>➤ Kesesuaian antara sikap pribadi atau kelompok pelaksana dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan, seperti ketegasan, keadilan, dan kepentingan publik.</li><li>➤ Sejauh mana pelaksana menjalankan kebijakan secara</li></ul>

		profesional dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi, politik, atau kelompok tertentu.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber : Peneliti (2025)*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Pasar Rau Kota Serang

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Pasar Rau Kota Serang, ditemukan bahwa proses implementasi kebijakan ini berjalan melalui dinamika yang kompleks. Hal tersebut dapat dianalisis berdasarkan enam variabel utama yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana. Pertama, dari sisi standar dan sasaran kebijakan, secara formal Pemerintah Kota Serang telah memiliki acuan regulasi yang jelas dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menata dan memberdayakan pasar tradisional agar mampu bersaing dan tetap relevan di tengah kemajuan zaman. Akan tetapi

Berdasarkan data lapangan, penerapan standar tersebut masih mengalami kendala. Hal ini terlihat dari kebiasaan sebagian pedagang yang tetap berjualan di luar zona yang ditentukan dan rendahnya optimalisasi fasilitas pasar. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, apabila tujuan kebijakan tidak dipahami secara konsisten oleh pelaksana dan penerima kebijakan, maka efektivitas implementasi akan terganggu. Dalam konteks ini, belum adanya indikator keberhasilan yang terukur dan keterbatasan mekanisme evaluasi menyebabkan standar yang telah ditetapkan belum bisa sepenuhnya diwujudkan di lapangan.

Kedua, aspek sumber daya menjadi persoalan krusial. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung oleh sumber daya yang mencukupi,

baik secara kuantitas maupun kualitas. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah personel dari Disperindag Kota Serang yang menangani pengelolaan pasar masih terbatas, sehingga banyak kegiatan operasional didelegasikan ke pihak ketiga, yaitu PT. Pesona Banten Persada. Namun, pihak pengelola juga mengalami kendala dalam bentuk keterbatasan anggaran, terutama untuk perawatan fasilitas seperti drainase, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle (1980) yang menyatakan bahwa sumber daya seperti staf terlatih, dana, dan fasilitas fisik merupakan syarat utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kurangnya sumber daya menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan tidak optimal dan cenderung bersifat reaktif daripada strategis.. Dalam implementasi kebijakan publik, sumber daya manusia menjadi elemen kunci yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa tanpa dukungan SDM yang memadai secara kuantitas maupun kualitas, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks pengelolaan Pasar Rau Kota Serang, kendala utama yang dihadapi bukan hanya soal keterbatasan jumlah petugas lapangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) maupun dari PT. Pesona Banten Persada, tetapi juga berkaitan dengan beban kerja yang sangat kompleks karena harus mengelola dinamika pasar yang padat.

Ketiga, dalam hal **komunikasi antar organisasi pelaksana**, telah dilakukan berbagai bentuk komunikasi formal seperti rapat koordinasi, surat edaran, dan pertemuan teknis. Namun demikian, komunikasi ini cenderung bersifat satu arah dan kurang partisipatif. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana komunikasi dilakukan secara jelas, konsisten, dan tepat waktu kepada seluruh pelaksana kebijakan. Dalam praktiknya, informasi dari Disperindag tidak selalu sampai secara utuh kepada pihak lapangan, dan laporan dari pihak pengelola seringkali tidak segera ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan perlunya pola komunikasi dua arah yang intensif, serta evaluasi komunikasi secara berkala agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman dan tindakan.

Keempat, karakteristik badan pelaksana menunjukkan bahwa secara struktural, Disperindag dan PT. Pesona Banten Persada telah memiliki pembagian

peran dan wewenang yang jelas. Namun, tantangan muncul pada aspek kompetensi sumber daya manusia. Masih ada petugas lapangan yang belum mendapatkan pelatihan secara berkala, serta menunjukkan perbedaan sikap dan profesionalisme. Menurut teori organisasi oleh Robbins dan Judge (2013), struktur organisasi yang baik harus ditopang oleh sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan integritas yang memadai agar tujuan organisasi dapat tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan dan pelatihan yang relevan bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik dalam aspek teknis maupun etika pelayanan publik.

Kelima, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor eksternal yang tidak dapat diabaikan. Pasar Rau dihuni oleh pedagang dan pengunjung dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro yang menggantungkan pendapatan dari lokasi berjualan yang strategis. Relokasi atau penertiban seringkali ditolak karena dianggap mengancam pendapatan mereka. Di sisi lain, dinamika politik lokal turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, terutama menjelang agenda politik seperti pemilu, di mana terdapat tekanan dari pemangku kepentingan tertentu. Selain itu, perkembangan ekonomi digital seperti Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya turut mempengaruhi daya saing pasar tradisional. Hal ini mempertegas pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan sangat bergantung pada dukungan dan dinamika lingkungan eksternal. Maka, strategi implementasi kebijakan harus lebih adaptif, dengan melibatkan pendekatan komunikasi yang humanis serta upaya integrasi inovasi, seperti digitalisasi sistem pembayaran, promosi online, dan revitalisasi fisik pasar agar tetap relevan di era modern.

Terakhir, sikap pelaksana juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasi. Ditemukan bahwa tidak semua pelaksana bersikap netral dan profesional. Beberapa menunjukkan komitmen tinggi, sementara yang lain bersikap pasif atau ragu-ragu dalam menghadapi konflik di lapangan. Ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan ketangguhan mental. Menurut Edwards III (1980), sikap dan orientasi dari pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan

implementasi karena mereka menjadi penghubung langsung antara kebijakan dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan, penguatan etika profesi, dan supervisi yang konsisten agar para pelaksana mampu menyeimbangkan antara ketegasan dan pendekatan persuasif dalam menjalankan kebijakan

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 di Pasar Rau belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, komunikasi yang belum efektif, perbedaan sikap pelaksana, serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Diperlukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari sisi struktur kelembagaan, kualitas SDM, maupun strategi adaptif yang sesuai dengan perkembangan zaman, agar pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri di Pasar Rau Kota Serang**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan serta hasil observasi di lapangan, pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 di Pasar Rau Kota Serang menghadapi berbagai dinamika. Beberapa faktor mendukung proses implementasi tersebut, namun tidak sedikit pula yang menjadi penghambat serius. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk menjadi bahan evaluasi dan perumusan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya.

### **1) Faktor Pendukung:**

#### **a. Adanya regulasi dan kerja sama formal**

landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dan pihak ketiga dalam mengelola pasar tradisional. Selain itu, keberadaan kerja sama antara Dinas Perindustrian Dalam Negeri dan PT. Pesona Banten Persada sebagai pengelola teknis menciptakan struktur formal yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sinergi antara sektor publik dan swasta ini menjadi salah satu

elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis di lapangan.

b. Komitmen awal dari pelaksana kebijakan

Ditemukan bahwa sebagian besar personel dari Disperindag dan pengelola pasar memiliki semangat awal dan komitmen terhadap pelaksanaan perda ini. Beberapa petugas bahkan menunjukkan keseriusan dalam menyampaikan informasi kebijakan, melakukan penertiban pedagang yang melanggar aturan, serta menjalankan sosialisasi ke pedagang dan pengunjung pasar. Komitmen ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas, meskipun masih menghadapi tantangan pelaksanaan yang kompleks.

c. Upaya penertiban dan sosialisasi secara bertahap

Meskipun belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, namun sudah terdapat langkah-langkah awal seperti sosialisasi terhadap isi kebijakan serta penertiban secara persuasif. Sosialisasi ini dilakukan baik melalui pendekatan langsung ke pedagang maupun melalui koordinasi internal antara instansi pelaksana. Penertiban dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar, yang meskipun belum konsisten, setidaknya menunjukkan adanya langkah proaktif dari pemerintah dan pihak pengelola

d. Kesadaran sebagian pedagang dan pengunjung

Ditemukan pula bahwa beberapa pedagang dan pengunjung telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya ketertiban dan kebersihan pasar. Mereka menyatakan dukungan terhadap upaya penataan dan revitalisasi pasar, selama dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Dukungan moral ini memberikan semangat tambahan bagi pelaksana kebijakan untuk terus mendorong perubahan.

2) Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran

Keterbatasan jumlah personel yang bertugas secara langsung di lapangan, serta kurangnya alokasi anggaran yang memadai, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan. Dalam

beberapa wawancara, dijelaskan bahwa idealnya dibutuhkan tenaga kerja tambahan dan fasilitas pendukung seperti alat kebersihan, perlengkapan penataan kios, dan perlindungan hukum yang memadai bagi petugas. Selain itu, anggaran untuk revitalisasi pasar juga dinilai belum mencukupi untuk menjawab berbagai permasalahan infrastruktur yang sudah lama terjadi.

b. Budaya dan kebiasaan lama pedagang

Salah satu tantangan terbesar adalah adanya budaya dan kebiasaan lama para pedagang, seperti berdagang di lokasi strategis di luar pasar atau di jalur lalu lintas utama. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dan sulit untuk diubah secara instan. Banyak pedagang menganggap berjualan di emperan sebagai strategi bertahan hidup, karena dinilai lebih menguntungkan. Ketika dilakukan penertiban, tidak jarang muncul penolakan atau konflik sosial yang memperlambat proses implementasi perda

c. Komunikasi antar badan pelaksana yang belum optimal

Masih ditemukan kendala dalam hal komunikasi antara dinas terkait dan pihak pengelola. Komunikasi yang bersifat satu arah, keterlambatan penyampaian informasi, dan belum adanya evaluasi komunikasi secara berkala menjadi faktor yang mengurangi efektivitas kerja sama antar badan pelaksana. Informasi mengenai kebijakan terkadang tidak sampai secara utuh kepada pelaksana teknis di lapangan, sehingga menimbulkan interpretasi berbeda dan tindakan yang tidak seragam.

d. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaksana

Pelatihan dan pembinaan terhadap personel pelaksana masih belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman teknis terhadap substansi perda, serta lemahnya keterampilan petugas dalam menghadapi situasi kompleks di lapangan. Kurangnya pembinaan juga berakibat pada perbedaan sikap antar petugas terhadap jenis pelanggaran tertentu.

e. Kondisi sosial ekonomi pedagang kecil

Tingkat pendapatan yang rendah membuat sebagian besar pedagang tidak siap menghadapi perubahan sistem yang menuntut penyesuaian lokasi, pembayaran retribusi tambahan, atau kepatuhan terhadap aturan teknis. Kondisi ekonomi yang terbatas ini mendorong mereka untuk mengambil jalan praktis dengan tetap berjualan di luar kios resmi. Ini menjadi hambatan serius karena menimbulkan ketimpangan dan persaingan tidak sehat di antara pedagang dalam dan luar pasar.

f. Kurangnya dukungan politik dan pengawasan legislatif

Pelaksanaan perda ini juga terhambat oleh rendahnya dukungan politik dari pemangku kebijakan daerah. Ditemukan bahwa keterlibatan legislatif masih bersifat formalitas, dan belum ada pengawasan serius terhadap progres implementasi kebijakan di lapangan. Dalam beberapa kasus, terdapat kepentingan politik yang membuat kebijakan menjadi stagnan atau tidak dijalankan secara konsisten.

g. Dinamika sosial dan keamanan pasar

Penegakan perda sering kali menimbulkan konflik, baik verbal maupun non-verbal, antara petugas dan pedagang. Situasi ini memerlukan pendekatan persuasif dan kemampuan komunikasi publik yang tinggi dari pelaksana. Kurangnya personel keamanan dan lemahnya koordinasi antar stakeholder membuat stabilitas sosial pasar menjadi rentan terganggu, terutama saat dilakukan penertiban atau relokasi pedagang.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat elemen pendukung yang cukup kuat, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi hambatan nyata yang perlu diselesaikan dengan pendekatan kolaboratif, penguatan koordinasi antar badan, serta pemberdayaan yang lebih merata terhadap para pelaksana dan masyarakat. Jika hambatan-hambatan ini dapat diminimalisir, maka efektivitas kebijakan akan lebih mudah tercapai dalam jangka panjang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Pasar Rau Kota Serang, serta berdasarkan analisis terhadap data wawancara dan observasi lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri di Pasar Rau Kota Serang belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan enam indikator teori Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan sebenarnya sudah dirumuskan dengan jelas melalui regulasi dan sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun, pelaksanaan di lapangan terkendala budaya lama pedagang, keterbatasan fasilitas, dan minimnya pengawasan intensif. Sumber daya yang tersedia, baik personel, anggaran, maupun sarana prasarana, belum memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana sudah terbentuk secara formal, tetapi masih lemah secara substantif karena cenderung satu arah dan minim forum evaluasi. Karakteristik badan pelaksana cukup jelas dari segi struktur organisasi, tetapi kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan rutin. Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memengaruhi, seperti heterogenitas pedagang, pergeseran konsumen ke platform digital, serta resistensi masyarakat terhadap penataan pasar. Sikap pelaksana bervariasi; meskipun ada yang memiliki komitmen tinggi, kurangnya pembekalan membuat konsistensi kerja belum terjaga

2. Terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan Permendagri tersebut di Pasar Rau.

Faktor pendukung antara lain adalah adanya regulasi formal, komitmen awal dari pihak pelaksana, serta dukungan sebagian masyarakat terhadap penataan pasar. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan personel dan anggaran, budaya pedagang yang sulit diubah, lemahnya komunikasi antar pelaksana, kurangnya pelatihan berkala, ketidaktegasan penegakan aturan, serta minimnya dukungan politik dari pemangku kebijakan daerah. Selain itu, tekanan sosial dan

ekonomi dari masyarakat juga memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan perda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Adisasmita, R. (2016). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Brata, I. B. (2020). *Pasar Tradisional Di Tengah Arus Budaya Global . Fkip Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- Chazawi.(2020). *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khakim, M. A. (2024). *Revitalisasi Pasar Tradisional Berkonsep VRIO, Heritage Tourism dan IPTEK Guna Memperkuat Eksistensi Pada Era Society 5.0*. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Santoso, B. (2018). *Pengelolaan Pasar Tradisional di Era Modernisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, cetakan VII*. Ghalia Indonesia
- Wibawa, Samodra., dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### Sumber Jurnal :

- Agustina, A. (2024). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. *Pengelolaan Pasar Tradisional Balle Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*.
- Aliyah, I. (2021). Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan. *Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Aprillia, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance, 1 (1), 1–8*.
- Arliman, Laurensius. (2020). "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal 2(2):509–32*
- Ariyani, N. (2019). Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7(2), 204*. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2667>
- Fadjri, M. (2023). Universitas Serang Raya. *Perancangan Pasar Tradisional Puloampel*.
- Hardani, Auliya, N, Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Husna, et al. (2024). Penerapan Good Enviromental Governance Dalam Keseimbangan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Mataram*.
- Ketjil, et al. (2020). Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Universitas Sam Ratulangi Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22 No. 8*.

- Kifliyanto, Masye, N. (2021). Pengelolaan Pasar Tradisional Towo'e di Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(101), 43–52
- Meidona, R. (2021). Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil Dalam Perspektif Ekonomi Di Padang Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 3 (1), 12.
- Merlian, D. W. (2021). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*.
- Mohede, N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pasar Tradisional Oleh Pengelola Pasar Tanpa Lahan Parkir. *Jurnal Nuansa Akademik Vol. 9 No. 2*.
- Redin. (2020). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 7 Nomor 2, Hlm 19-42*.

#### **Sumber Internet :**

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*. Diakses 12 April+ 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pengelolaan Pasar Rakyat*. Diakses 12 Juni 2025, dari <https://www.kemendag.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2022). *Statistik Daerah Kota Serang 2022*. Diakses 29 Juni 2025, dari <https://serangkota.bps.go.id>
- Kompas.com. (2021, 15 Juni). *Transformasi Pasar Tradisional di Era Digital*. Diakses 02 Juli 2025, dari <https://www.kompas.com>

**umber Undang-Undang/ Peraturan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. (2012). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 512
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. (2017). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 635
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 255.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (2012). Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 2.
- Peraturan Wali Kota Serang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. (2015). Berita Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 15.